



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871  
Website : [dpmtsp.bogorkab.go.id](http://dpmtsp.bogorkab.go.id) / Email : [dpmtsp@bogorkab.go.id](mailto:dpmtsp@bogorkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 500.16.7.2/289/00003/DPMTSP/2025**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
LKP SEJONG KOREAN LANGUAGE CENTER**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mendukung pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan kompetensi kepada masyarakat, perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada LKP SEJONG KOREAN LANGUAGE CENTER yang beralamat di Ruko Downtown Madison SHC 7 No. 12 Jl. Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada LKP SEJONG KOREAN LANGUAGE CENTER yang beralamat di Ruko Downtown Madison SHC 7 No. 12 Jl. Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
  2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 15);
  4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor : 648.1/003.1.1/01226/DPMTSP/2022 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada PT Prima Sehati tanggal 09 Juni 2022;
  2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor: 400.3.1 /2970 - PAUD Dikmas, tanggal 14 Februari 2025;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nomor : 07/BAPL.IP/I/2025 tanggal 24 Januari 2025;
  4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Nomor : 07/BARPL.IP/II/2025 tanggal 03 Februari 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
- Nama Badan Hukum : PT. Sejong Korean Language Center  
Nama Lembaga : LKP SEJONG KOREAN LANGUAGE CENTER  
Pemilik/ Penyelenggara : Kartika Sari  
Alamat : Ruko Downtown Madison SHC 7 No. 12 Jl. Kota Wisata Cibubur Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor  
Jenis Pendidikan : Jasa  
Rumpun : Bahasa Korea

- KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud Diktum KESATU berlaku sampai dengan 31 Desember 2027, dan melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran Izin, maka Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta DPMPTSP Kabupaten Bogor tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong  
Pada tanggal : 13 Maret 2025



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Gunung Putri Kabupaten Bogor;
4. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrS), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

